



AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-01
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 03
	Nomor : 1.6/MUTU-
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Luaran)	Dokumen : STD/UFDK/I/2025

STANDAR

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI TAHUN 2025

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-01
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Luaran)	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
		Revisi : 03
		Nomor : 1.6/MUTU-
		Dokumen : STD/UFDK/I/2025

Penyusun oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		10 Januari 2025

Pemeriksa oleh :


NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed, MKM.	Wakil Rektor I		10 Januari 2025
2	Dr.Zuraida, S.ST,M.Biomed	Wakil Rektor II		10 Januari 2025
3	Ns.Ratna Dewi, S.Kep, M.Kep	Wakil Rektor III		10 Januari 2025
3	Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		10 Januari 2025

Pemrosesan oleh :

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed, MKM	Ketua Senat		10 Januari 2025
Persetujuan	H.Windasnofil, SKM., M.M	Ketua Yayasan		10 Januari 2025

Penetapan oleh:

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Prof. Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		10 Januari 2025

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-01
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Luaran)	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
		Revisi : 03
		Nomor : 1.6/MUTU- Dokumen STD/UFDK/1/2025

Daftar Isi

Disusun oleh :	2
Diperiksa oleh :	2
Disahkan oleh:	2
Daftar Isi	3
I. Definisi Istilah	3
II. Rationale Standar SPMI	4
III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar	4
IV. Dokumen Pernyataan Standar	7
V. Pihak yang Bertanggungjawab	7
VI. Referensi	7



AKADEMIK STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Luaran)	Kode Dokumen : MUTU-STD-01
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 03
	Nomor : 1.6/MUTU- Dokumen STD/UFDK/1/2025

I. Definisi Istilah

1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
2. Capaian pembelajaran merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.
3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
4. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
5. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: keterampilan umum dan keterampilan khusus.
6. Keterampilan umum yang merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
7. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
8. Pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

II. Rasional Standar SPMI


Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbud Tentang SNDikti) menyebutkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada: 1) deskripsi capaian pembelajaran KKNi; dan 2) memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi. KKNi merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan/Learning Outcomes (CPL). Perguruan Tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki „kemampuan“ yang setara dengan CPL yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNi, yang dalam hal ini Strata 1 dirumuskan pada jenjang 6, Profesi dirumuskan pada jenjang 7, Strata 2 dirumuskan pada jenjang 8, dan Strata 3 dirumuskan pada jenjang 9 KKNi. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Universitas Fort De Kock (UFDK) maka rumusan CPL sikap yang standar minimalnya terdiri dari 10 standar, dilampai dengan ditambah 4 rumusan sikap dan 5 rumusan Keterampilan Umum yang mencirikan universitas. Setiap Program studi (Prodi) di lingkungan UFDK sesuai dengan spesifikasi Prodi diupayakan melampaui standar CPL yang ditetapkan UFDK.



AKADEMIK STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Luaran)	Kode Dokumen : MUTU-STD-01
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 03
	Nomor Dokumen : 1.6/MUTU-STD/UFDK/1/2025


III. Pernyataan Standar , Indikator dan Strategi Pencapaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)	Strategi Pencapaian Standar
1	UFDK memastikan setiap program studi memiliki standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan	<p>Tersedianya rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan yang berisi kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mengacu pada Lampiran</p> <p>Capaian Pembelajaran Lulusan diturunkan profil lulusan yang mengacu hasil kesepakatan asosiasi/profesi</p> <p>Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI</p>	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan kebijakan tentang arah pengembangan kurikulum Universitas, dan Program studi yang merujuk pada aturan yang berlaku serta peran yang diharapkan dari lulusan UFDK (Visi dan Misi Universitas Fort De Kock). Menetapkan pedoman implementasi kebijakan pengembangan kurikulum yang didalamnya meliputi mekanisme penyusunan kurikulum yang merujuk pada Permendikbud Tentang SNDikti dan kompetensi kerja (Diskriptor KKNI untuk 9 jenjang kualifikasi kerja), serta peran yang diharapkan dari lulusan UFDK (penetapan profil lulusan dan penetapan kemampuan akhir yang diharapkan dari lulusan/ Kompetensi Lulusan (CPL) sesuai dengan ke khasan prodi masing-masing).
2	UFDK memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders	Tersedianya rumusan capaian pembelajaran lulusan yang memuat keterampilan khusus sesuai dengan bidang keilmuan program studi.	
3	UFDK memastikan luaran tugas akhir mahasiswa sesuai standar minimal yang ditetapkan	<p>Luaran (Keterampilan Umum): Sarjana: Skripsi atau laporan tugas akhir mahasiswa diunggah dalam Repositori perguruan tinggi yang diintegrasikan di portal Repositori Tugas Akhir Mahasiswa kecuali apabila dipublikasikan di jurnal</p> <p>Magister: Tesis atau bentuk lain yang setara, diunggah dalam laman perguruan tinggi.</p> <p>Makalah telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional/ jurnal international bereputasi.</p>	
4	UFDK memastikan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib disusun oleh forum program studi sejenis.	Terdapat bukti penetapan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus mengacu pada rumusan yang disusun oleh forum program studi sejenis.	
5	UFDK/Program Studi melakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang	Adanya bukti analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang memenuhi 3 aspek, yaitu : 1. Kecerbaccukupan;	<ol style="list-style-type: none"> Merumuskan CPL bersama-sama dengan forum program studi sejenis dan atau asosiasi profesi sesuai bidang program studi. Melakukan

	AKADEMIK		Kode Dokumen : MUTU-STD-01
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Luaran)		Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
			Revisi : 03
			Nomor : 1.6/MUTU- Dokumen STD/UFDK/1/2025
	dilakukan menggunakan metode pembelajaran yang sah dan relevan	2. Kedalaman; 3. Kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir	monitoring dan evaluasi terhadap implementasi penyusunan kurikulum.
6	UFDK/ Program Studi melakukan pengukuran terhadap capaian pembelajaran lulusan	Rata-rata IPK lulusan : Sarjana ≥ 3.5 ; magister dan profesi ≥ 3.5 ; Rata-rata masa studi : 1. Magister 2 tahun; 2. Profesi: 1 tahun; 3. Sarjana : 4 tahun Presentasi kelulusan tepat waktu $\geq 80\%$ Presentasi keberhasilan program studi (persentase jumlah mahasiswa yang lulus sampai dengan batas masa studi terhadap jumlah mahasiswa yang registrasi pada angkatan tersebut) $\geq 85\%$ Program studi telah memiliki standar kompetensi dan Skema Sertifikasi untuk Uji Kompetensi LSP-P1 UFDK Presentasi kelulusan Uji Kompetensi LSP-P1 adalah 90% Waktu tunggu lulusan untuk bekerja/berwirausaha yang relevan dengan bidang studi ≤ 6 bulan Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di PT terhadap kompetensi bidang studi (dari jumlah yang menjawab) $\geq 80\%$ Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi $\geq 80\%$ Tingkat kepuasan pengguna lulusan ≥ 3.25 (baik) Lulusan yang bekerja di tingkat internasional/ multinasional $\geq 1\%$ dan tingkat nasional/ berwirausaha berizin $\geq 20\%$	5. Mengukur ketercapaian CPL dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum meliputi kualitas pembelajaran serta merencanakan langkah perbaikan sehingga CPL yang telah ditetapkan bisa tercapai. 6. Pelaksanaan Ujian Kompetensi LSP-P1 UFDK, memiliki Standar Kompetensi dan Skema Sertifikasi.

IV. Dokumen Pencapaian Standar

1. Dokumen SOP Pengembangan Kurikulum
2. Formulir Kurikulum
3. Formulir RPS
4. Borang Kurikulum, Capaian Pembelajaran Lulusan, dan Rencana Pembelajaran
5. Borang/ peta kompetensi Capaian Pembelajaran Lulusan dengan mata kuliah, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, dan metode pembelajaran

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-01
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Luaran)	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
		Revisi : 03
		Nomor : 1.6/MUTU- Dokumen STD/UFDK/1/2025

V. Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Ketua Program Studi
4. Dosen

VI. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti, 2019.
5. Buku Panduan Kurikulum Universitas Fort De Kock.
6. Peraturan BAN-PT Nomor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Konerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

